

ANALISIS KEBIJAKAN OPTIMALISASI HAK PEMELIHARAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PESISIR KOTA SEMARANG

Oleh :

Itsnani Mardlotillah, Susi Sulandari, Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The research is included on qualitative research. Character of the writing process in this research is descriptive narrative. One of the reason background and reasoning blow up the issues is there no enough space for public interest in the coastal area policy in Semarang City. In cases, fisherman in Semarang has doesn't freedom to run their daily activity to full fill their family needs. In other side, corporate is dominated investment on that area, make any narrow space for public interest.

The model consists of Problem Understanding, Aim Deciding, Alternative Formulating, Modeling, standard Deciding, Alternative Development, Recommending, and Branding New Policy. In the research, researcher finds phenomenon going on the society which should be analyzed carefully. In cases unbalances government policy making. There no enough space for public interest to fill the policy. Then research focused in the classified problem to formulate new branding policy which suitable with costal area society as an object of the policy.

Key Word: Policy Analysis, Society, Alternative

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar. Usaha perikanan tangkap hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan sering kali kurang memenuhi kebutuhan dasar. Situasi lingkungan seiring dengan dinamika perubahan global dan nasional yang tidak menentu, tidak memihak kaum miskin atau bahkan meminggirkan secara ekonomi dan politik.

Masalah menurut Kusnadi yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di negeri ini adalah sebagai berikut: kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang dapat datang setiap saat, keterbatasan akses teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas kesehatan dan pelayanan publik yang rendah, degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan belum kuatnya kebijakan yang

berorientasi pada kemandirian sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Berdasarkan UU nomor 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPWP-3-K) pada pasal 60 mengatur hak masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan (SDP). Secara tegas masyarakat memiliki hak akses maupun hak pengelolaan. Hak tersebut memungkinkan masyarakat menetapkan visi, batasan, dan ruang lingkup dalam SDP.

Kewenangan pemerintah Kota Semarang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberi kewenangan kepada kota untuk mengelola sumber daya pesisir sepertiga dari wilayah laut daerah provinsi. Kewenangan tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, peraturan administrasi dan tata ruang, bantuan penegakan hukum serta bantuan pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara. Kota Semarang yang memiliki wilayah laut dengan panjang garis pantai sekitar 21 km dan lebar 4 mil laut mempunyai potensi sumber daya mineral, pemanfaatan ruang maupun hayati. Dengan melihat kewenangan tersebut, perlu adanya kajian terhadap potensi sumberdaya kelautan sebagai *data base*. Arti dari suatu inventarisasi data merupakan langkah awal dari keberhasilan suatu pembangunan.

Data yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel di atas. Distribusi profesi nelayan di pesisir Semarang lebih didominasi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Semarang Utara. Namun BPS mencatat adanya penurunan secara drastis pada

periode 2005 sampai 2009 terhadap jumlah profesi nelayan di Kota Semarang.

Laju jumlah nelayan yang berbanding terbalik dengan terus meningkatnya produksi ikan di Kota Semarang. Seharusnya semakin meningkatnya produksi dapat meningkatkan peminat di sektor ini namun fakta di lapangan berbanding terbalik. Dapat diasumsikan bahwa, semakin naiknya produktivitas yang tidak diimbangi dengan jumlah profesi nelayan, adalah fenomena semakin tidak menariknya sektor perikanan yang karena tidak menguntungkan. Kenyataan terburuk dari fenomena dimana pandangan masyarakat yang merasa dipenjara dalam kemiskinan jika mereka tetap menggeluti sektor tersebut. Masyarakat pesisir Semarang lebih tertarik dengan penghasilan mengiurkan di pusat kota yang dipandang lebih menguntungkan.

Paradigma kepemilikan bersama terhadap sumberdaya laut yang selama ini digunakan dalam mengelolanya adalah konsep yang gagal. Paradigma tersebut membuat banyak orang melakukan penafsiran sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan. Sehingga konsep kepemilikan individu menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan.

HPPI menurut Sudirman Saad dalam buku hasil risetnya dengan judul yang sama, dapat dirumuskan pengertiannya sebagai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam perikanan, yang terdapat dalam air laut, danau, sungai, rawa-rawa, dan genangan air lainnya, serta air di atas tanah bukan milik sendiri, yang terdapat di dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia, dengan cara penangkapan dan/atau budi

daya ikan. Konsekuensi yuridis dari pengertian HPPI tersebut adalah tersisihnya orang lain (yang bukan pemilik HPPI) untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam perikanan yang menjadi objek HPPI.

Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Kebijakan Optimalisasi Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan di Wilayah Pesisir Kota Semarang**” yang fokus pada pengangkatan kembali isu-isu hak-hak nelayan yang selama ini dikesampingkan. Serta membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam ikut mensejahterakan masyarakat pesisir Kota Semarang.

B. TUJUAN

Penelitian ini secara masif bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan masyarakat pesisir mengenai penerapan hak-hak nelayan di Kota Semarang.
2. Untuk merumuskan kebijakan strategis dalam kaitannya pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Semarang di dalam fokus penelitian mengenai Optimalisasi Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang.

C. TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mengupas permasalahan yang ada. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Administrasi Publik

a political approach to public administration. Yang menjadi kelebihan dari pendekatan ini adalah pandangan yang menganggap pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya adalah kedua

kegiatan yang tidak terpisahkan. Terdapat beberapa pandangan mengenai tugas para pejabat dalam kebijakan seperti mengesahkan kebijakan yang sudah diproses di tingkat hierarki paling rendah, memberikan revisi seperlunya, dan membuat pilihan diantara alternatif yang mereka anjurkan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang *win-win* dalam sebuah tuntutan dapat diakomodasi, pada akhirnya ruang bagi *win-win* sangat terbatas sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, yaitu menerima yang ini dan menolak yang lain

Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan publik adalah *aktivitas intelektual dan praktis* yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proese kebijakan. Analisis kenijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan bijak.

Isu/Masalah Publik

Masalah Publik merupakan masalah yang penyelesaiannya dapat

mempengaruhi orang lain, melibatkan banyak orang secara luas dan penyelesaiannya harus melibatkan pemerintah. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik disebut kebijakan, dan dengan demikian masalah publik juga menjadi satu makna dengan masalah kebijakan. Kadang dihubungkan dengan penyediaan barang publik yang memiliki dua karakteristik utama yaitu *non rivalry* (tidak terdapat kompetisi) dan sifat *non-excludability* (tidak dapat menafikan). Serta memiliki sifat yang dapat diakses oleh siapapun tanpa batas. Sedangkan itu bertolak belakang dengan barang privat.

Hak-hak

Keadilan sosial secara tidak langsung adalah beberapa pandangan kejujuran atau kesetaraan, dan prinsip-prinsip yang gagasan kejujuran dan kesetaraan diletakan pada umumnya mencakup beberapa acuan kepada hak – hak. Maka dari itu, hak – hak merupakan hal yang mendasar bagi pemahaman atas keadilan sosial.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Obek penelitian yang tidak dapat ditelaah dengan angka-angka dan kondisi abstrak yang akan diterjemahkan, tidak dapat digunakan metode yang sempit. Serta beberapa fenomena-fenomena yang akan ditangkap menjadi alasan peneliti untuk menggunakan metode penelitian ini.

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan maka cocok untuk menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Hal ini peneliti menginginkan hasil berupa penyimpulan permasalahan dengan memberikan alternatif penyelesaiannya. Sehingga menjadi alternatif bagi pengentasan kemiskinan

yang berkepanjangan di tengah kehidupan masyarakat pesisir di kota Semarang.

PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilaksanakan langsung pada lapangan yang menjadi objek penelitian ini. Sebelum dilaksanakan analisis secara mendalam berkenaan dengan optimalisasi HPPI di Kota Semarang, peneliti mencoba menggambarkan beberapa permasalahan dan temuan lapangan yang dapat menunjang alternatif kebijakan yang akan dibuat.

A. HASIL PENELITIAN

Pemukiman kampung pesisir Kecamatan Semarang Utara cenderung tidak tertata dan memiliki nelayan yang lebih heterogen dari sisi hasil tangkapnya. Sedangkan Kecamatan Tugu memiliki karakteristik yang berbeda dimana karakteristik hasil tangkap yang hampir seragam. Keduanya berada di antara sentra kegiatan perekonomian dan berada di kawasan pesisir kota Berdasarkan data kependudukan, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal dan ada kecenderungan bermata pencaharian serabutan.

Dengan pendapatan ekonomi yang tidak stabil, sering terjadi permasalahan dalam bidang pemukiman, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Permasalahan yang tidak teratasi dan terjadi berlarut-larut, akan mendorong berkembangnya penyakit sosial. Penyakit sosial adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, misalnya: perjudian, dan kriminalitas. Masalah-masalah yang demikian biasa disebut dengan masalah sosial. Masalah sosial merupakan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar

warga masyarakat sebagai mengganggu, dan tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Permasalahan pertama merupakan permasalahan mengenai pengaturan alat tangkap. Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat layaknya perdebatan teori dan praktek. Pemerintah melakukan justifikasi mengenai suatu kasus atau fenomena dan mencari alternatifnya, sedangkan nelayan menjadi orang lapangan yang sangat paham dengan seluk belum lingkungannya serta apa saja yang terjadi di dalamnya. Misalkan pada penggunaan alat, nelayan dengan hasil tangkapan tertentu tidak merasa dirugikan. Sistem alat tangkap yang mengeruk dasar tanah membuat ikan dan hewan laut seperti udang dan kepiting (rajungan) tetap lestari karena dapat menggemburkan tanah. Mereka mengkalim bahwasanya mereka sebagian tidak merasa dirugikan, bahkan merasa dirugikan dengan larangan yang ada. Karena larangan itu muncul tak pelak membuat hasil tangkapan mereka menurun yang berpengaruh juga pada penghasilan mereka.

Permasalahan Kedua adalah potensi konflik. Tidak dipungkiri Kota Semarang telah tumbuh menjadi kota metropolitan yang menarik masyarakat luar daerah untuk berbondong-bondong datang ke Kota ini untuk mencari nafkah. Terdapat dua potensi konflik yaitu antara nelayan andon dan nelayan asli Semarang dan antara nelayan asli Semarang dengan kelompok bisnis di kawasan pesisir Kota Semarang. Permasalahan ini diurus utamakan oleh peneliti oleh karena kekhawatiran akan ledakan konflik di tengah masyarakat yang perlu ditanggulangi.

Permasalahan ketiga adalah pekerjaan rumah untuk merevitalisasi

kelompok nelayan di wilayah pesisir Kota Semarang. Keberadaan kelompok nelayan di tengah masyarakat pesisir ibarat oase di padang gersang. Semakin panasnya persaingan di pesisir Kota Semarang, kelompok nelayan menjadi wadah yang sejuk bagi mereka. Ditengah permasalahan yang setiap harinya membelit mereka, ada wadah bagi mereka untuk mencurahkan keluh kesah mereka dan bersama menangani permasalahan tersebut. Keberadaan kelompok nelayan menjadi salah satu penyelamat masyarakat. Mereka mendapatkan tempat mereka untuk memecahkan masalah mereka ketika mereka sudah *mentok* dengan permasalahan yang mereka hadapi.

Permasalahan Keempat adalah mengenai potensi yang perlu di kembangkan berkaitan dengan potensi lingkungan hidup dan kemampuan adaptif masyarakat. Masyarakat bukan berarti mereka tinggal diam dengan kerusakan lingkungan mereka. Terdapat persepsi yang hampir seragam mengenai penyebab kerusakan terbesar adalah bukan hanya berasal dari tindakan mereka. Namun, lagi-lagi industri dengan modal besar yang mulai menjamur di pesisir Kota Semarang lah yang kembali menjadi kambing hitam. Masyarakat merasa baik-baik saja dengan kehidupan mereka sebelum pemodal besar datang di wilayah mereka. Penggusuran dan reklamaslah yang selama ini banyak dirasakan dan disesalkan menjadi wajah hubungan antara masyarakat dan pihak swasta.

Sedangkan permasalahan kelima adalah mengenai pemberdayaan perempuan pesisir. Fenomena yang menarik di bahasan kali ini adalah kerjasama yang terjalin antara istri nelayan dan nelayan sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tidak

stabilnya penghasilan nelayan, membuat beberapa ibu rumah tangga sadar akan peran dia yang penting ikut membantu pekerjaan suami. Ada beberapa dari mereka yang bergerak dalam bidang jasa pengolahan, peternakan, hingga pertanian. Namun, kebanyakan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang tidak jauh dari pekerjaan suami mereka yaitu pengolahan dan penjualan. Namun, fenomena ini bukan berarti tanpa masalah. Sering dengan semakin tidak stabilnya hasil tangkapan suami, sedangkan penghasilan istri lebih stabil, maka dari beberapa nelayan yang ada, kadang lebih mengandalkan isteri mereka. Bahkan tidak jarang ditemukan nelayan yang terlilit hutang akibat semakin terdesaknya dia dengan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka yang semakin bertambah.

Berdasarkan Perda No 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Pada pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwasanya pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau –pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta anatara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal ini disebutkan secara jelas tujuan pokok dari segala tata cara pengelolaan wilayah pesisir adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkannya.

Permasalahan yang ditemukan tersebut untuk selanjutnya dibawa pada ranah perumusan kebijakan. Peneliti bermaksud untuk merumuskan alternatif-alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut.

B. ANALISA

Kebijakan yang sudah ada sekarang ini memang bisa dikatakan merupakan salah satu landasan hukum bagi kebijakna-kebijakan penunjang yang lainnya. Runglingkup dari perda no 23 tahun 2011 adalah mencangkup pokok pengelolaan wilayah pesisir, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, sistem informasi data, pemanfaatan wilayah pesisir, Hak, kewajiban dan larangan, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, peranserta dan kemitraan, mengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan peyidikan dan ketentuan pidana. Berkaitan dengan HPPI peneliti memfokuskan pada aspek hak dan peranserta yang diminta oleh kebijakan tersebut. Pada aspek HPPI ala semarang yang diterangkan di sub bab sebelumnya peneliti akan membuat beberapa rekomendasi yang dapat dimasukan atau dapat menambahkan kebijakan yang telah ada atau memperbaiki apabila ada kekurangan.

Sepertihalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, perlu ada beserta kebijakan pendukungnya. Hal ini diperlukan agar peraturan yang telah ditetapkan memiliki alur implementasi yang jelas. Beberapa kebijakan pendukung juga perlu diramu dalam penentuan alternatif dalam penelitian ini.

Sedangkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mencangkup seluruh kegiatan dalam sebuah kebijakan. Yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan pemerintah perlu disenergikan dengan kehendak rakyat yang menjadi objek kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan tidak kalah penting adalah

untuk melindungi kepentingan masyarakat secara kebanyakan.

Melalui revitalisasi kelompok setidaknya pemerintah sudah melakukan duhal terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pertama mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan dan mengawasi setiap tahapan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, baik secara mandiri ataupun bersama dengan pemerintah daerah. Demokratisasi sumberdaya pesisir menjadi salah satu tujuan pokok dari pelaksanaan ini. Keberadaan kelompok nelayan tidak hanya penghias partisipasi saja, namun perannya perlu diperluas sehingga mampu mengendalikan lingkungan mereka sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang secara mandiri. Partisipasi masyarakat juga diperuntukan bagi memajukan pola pikir masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat dengan pola pikir yang pendek.

Pada tahapan selanjutnya adalah Pengembangan Alternatif, perumusan rekomendasi, dan Kebijakan baru. Adalah tahapan yang dilaksanakan di sub bab selanjutnya di bab keempat. Alternatif yang telah disebutkan dalam sub bab Alternatif Kebijakan Pesisir Kota Semarang beserta rumusan rekomendasinya, dikembangkan dengan sub bab mengenai Pergerakan Sosial Sebagai Komponen Pemberdayaan, dengan memberikan khasanah lokal seperti Konsep Kliwonan dalam Masyarakat Pesisir Kota Semarang, Tradisi Musyawara dan Gotong Royong Masyarakat, sebagai salah satu penunjang dan nilai-nilai lokal yang perlu dijunjung dan perlu arus utamakan untuk menyukseskan suatu kebijakan. Menginjak pada kebijakan HPPI dalam

kebijakan pesisir yang dikeluarkan peneliti sebagai ekspektasi peneliti pada kebijakan di masa depan. Hal ini dijelaskan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Semarang Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Nelayan dengan sub judul Pengoptimalan Pelaksanaan HPPI, dan Kebijakan Pendukung Sebagai Pendukung Kebijakan.

Alternatif yang ditawarkan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pendataan nelayan merupakan salah upaya yang perlu dilakukan. Hal ini diperlukan karena banyaknya pendatang yang datang di pesisir semarang baik menetap sebagai warga semarang ataupun tidak. Mereka yang datang ketika melaut saja (nelayan andon) ataupun mereka yang datang di Semarang untuk mengadu nasib. Hal ini diperlukan supaya nelayan lebih leluasa lagi untuk mengakses sumber daya yang seharusnya diperuntukan bagi mereka.

Kedua, eksistensi kelompok nelayan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai wadah masyarakat pesisir untuk mengutarakan pendapat dan keluhannya. Perlu didorong untuk ikut berkerjasama dengan pihak pemerintah dalam menyukseskan kebijakan yang telah dikeluarkan. Peran dari kelompok nelayan perlu dikaji ulang mengenai keputusan yang diambil mereka dalam mengatur kehidupan nelayan di darat dan di laut supaya terdapat sinergi yang bagus antara pemeliharaan lingkungan laut dan darat.

Ketiga, adalah penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional yang masih ada di tengah masyarakat pesisir Kota Semarang. Banyak kearifan lokal yang perlu diangkat di permukaan. Kearifan lokal ini mulai dari pemahaman mengenai sumber daya perikanan (pesisir), kliwonan, hingga kebiasaan

berkumpul perlu diberdayakan supaya dapat menunjang tujuan-tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, adalah peningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat di sini adalah masyarakat perlu didorong untuk berperan secara aktif untuk mengikuti tahap-tahap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bersinggungan dengan kepentingan mereka yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai masyarakat pesisir yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan warga Kota Semarang pada umumnya.

Adapun mengenai parameter pengesahan diterapkan sama pada seluruh alternatif yang ditawarkan. Namun di dalamnya terdapat penyikapan yang berbeda antara alternatif satu dengan yang lain. Sehingga, yang terlihat di atas seakan setiap alternatif memiliki parameter yang berbeda. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu alternatif dapat menggunakan parameter alternatif yang sama dengan alternatif yang lain.

Adapun kompilasi parameter yang dimasuk adalah sebagai berikut: Pemahaman pembangunan pesisir adalah kegiatan merencanakan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber daya pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan (*sustainable*), dan Penetapan sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana, sebagai pengendali terlaksananya kebijakan pengelolaan pesisir ini. Terlibatnya masyarakat pesisir dalam menentukan nasib mereka sendiri. (*partisipasi*). Sedangkan penerapannya berlaku sama pada semua alternatif yang ditetapkan.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Seperti diketahui bahwasanya, HPPI (Hak Penangkapan dan Pemeliharaan Ikan) secara formal disebut pertama kali pada UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria/UU nomor 5 tahun 1960) ketentuan pasal 47 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa HPPI di atur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan hingga kini belum ditetapkan. Bahkan dalam UU perikanan selain UUPA tidak dijadikan sebagai acuan, HPPI pun tidak diatur sama sekali. Termasuk dalam peraturan turunannya seperti perda (peraturan daerah), Perbup (peraturan bupati), dan perwal (peraturan walikota). Sedangkan dalam norma administrasi pulik yang berlaku, memandang serius mengani kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Dalam studi administrasi publik, kebijakan tidak sekedar produk dari administrasi publik, melainkan produk proses politik. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya melibatkan administrasi publik, baik dalam arti luas, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, maupun dalam arti luas yaitu pemerintahan.

Dalam konsep kepemilikan bersama di sini diartikan bahwasanya nelayan di Semarang memiliki bentuk sikap dalam menyikapi sumber daya pesisir. Bahwa masyarakat nelayan pada khususnya memiliki kewenangan dalam mengelolanya dan mengeksplorasinya. Pemahaman bahwa sumber daya pesisir adalah milik Tuhan atau "laut itu milik Tuhan" adalah pemahaman awal dimana pada dasarnya manusia berhak untuk memanfaatkannya.

Dalam hal ini penerapan konsep HPPI dalam perda pesisir Kota Semarang. Yang menjadi dasar dari pengomtimalan HPPI dalam kebijakan pesisir Kota

Semarang adalah berberbagai aspek yang melingkupi kehidupan masyarakat pesisir. Mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, budaya, hingga sistem ekonomi yang berjalan di tengah masyarakat selama ini.

B. REKOMENDASI

Kebijakan pengelolaan pesisir Kota Semarang hanyalah tahapan awal dari pembuatan kebijakan yang menyeluruh mencakup aspek kehidupan di wilayah pesisir. Langkah yang seharusnya dituruti dengan dukungan kedua belah pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Namun, pemetaan permasalahan yang seringkali tidak langsung mengenai di akar permasalahan sehingga sering terdapat kebijakan yang bersebrangan dengan masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut. Pemetaan permasalahan yang mendalam merupakan anjuran bagi *formulator* kebijakan yang akan mengeksplorasi permasalahan ini lebih lanjut.

Pemetaan permasalahan dapat dilakukan dengan penelitian awal untuk mencari permasalahan yang ada di lapangan terlebih dahulu. penelitian ini dapat dalam bentuk survey atau dengan wawancara mendalam. Penelitian ini harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Sehingga dapat terlihat mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Diharapkan ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Pendeknya waktu yang disediakan dalam membuat penelitian ini, tidak berbanding lurus dengan banyaknya permasalahan yang perlu diteliti peneliti. Pemetaan objek penelitian menjadi penekanan yang perlu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Instrument penelitian perlu disesuaikan dengan objek penelitian

terutama dalam hal latar belakang pendidikan dan fleksibilitas pekerjaan calon informan dalam penelitian kualitatif. Perlu rasanya dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewayati, 2004, *Marginalisasi Dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro Pedesaan Jawa*. Bandung: Yayasan Akatiga, *Ibid*, hal 100
- Dr. Ir. Dietrieck G. Bengen, DEA, *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut* Bogor, 2001, Bogor,
- Kartono, Kartini 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Santoso, Slamet, *Analisis Kebijakan Reklamasi Pantai di Kawasan Pantai Marina Semarang*, MAP- Undip, 2005
- Satria, Arif, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, 2009, IPB Press: Bogor,
- Utami, Muji santi, *Studi Sosial Masyarakat Pesisir Kota Semarang*, Jurnal Eksplanasi Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2010, LIPI: Jakarta
- Winahayu, *Pengembangan Desa Pesisir*, dan mubyanto (dkk.), *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*, 2003, Yogyakarta
- , Semarang Dalam Angka tahun 2010, Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang, 2011, Semarang
- Peraturan-Peraturan**
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 23 tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir